



PUTUSAN

Nomor: 243/Pdt.G/2025/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Alamat KTP di Dusun Kebonan RT.001 RW.006 Desa Karangpranti Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo .Domisili saat ini di Perumahan Bumi Waringin Asri (BWA) Blok L-13 RT.01 RW.05, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sarmidi Ms No. 8 Kota Pasuruan, dengan domisili elektronik alamat email: elisandarwatiypp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 165/Kuasa/01/PA.Krs Tanggal 03 Februari 2025, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat rekonsensi**;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO ., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., dan Hendra Mulya Irawan, S.H., Advokat/ penasehat hokum yang berkantor di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang., dengan

Halaman 1 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik alamat email: riohartoyo@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Februari 2025,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
308/Kuasa/02/PA.Krs Tanggal 24 Februari 2025 sebagai
Termohon konvensi / Pengkuat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03
Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan,
dengan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon
pada hari AHAD tanggal 13 Nopember 2011 .sebagaimana Akta Nikah
Nomor : 251/30/XI/XI/2011 tertanggal 13 November 2011 karena semua
Surat Nikah ada pada Termohon dan sudah diminta baik - baik tidak
diberikan maka Pemohon meminta Surat Keterangan Nikah Tercatat
Nomor B-126/KUA.13.08/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup serumah dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 (
empat) bulan . kemudian mengontrak di anyer selama setahun kemudian
balik kermh orang tua Termohon selama setahun kemudian tahun 2014
sampai 2015 di Tangerang ngontrak , Pebruari 2015 kembali ke anyer
ngontrak sampai 2023
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya
suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. FITANIYA SIFANA ANDREAN AQSO , Jenis Kelamin : Perempuan
, Lahir di Probolinggo , tanggal 17 - 05 - 2012

Halaman 2 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



3.2. FONI SIFANA ANDREAN AQSO , Jenis Kelamin : Perempuan ,
lahir di Serang tanggal; 08 - 11 - 2017

4. Bahwa Pada bulan Oktober Tahun 2022 Pemohon dan Termohon membeli rumah di kabupaten Probolinggo karena sangat sayangnya Pemohon kepada Termohon maka rumah tersebut diatas namakan Termohon yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia namun sejak bulan Pebruari 2023 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kenal dengan laki - laki bernama Erik Setiawan . pada saat mobilnya mogok dan dibantu oleh Erik Setiawan , kemudian hubungan berkelanjutan dan Pemohon sudah mengingatkan Termohon agar tidak berhubungan ddengan Erik Setiawan tetapi Termohon tetap saja berhubungan tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa Termohon sempat Vedio Call dengan seseorang di dalam kamar yang bukan keluarga sekitar jam 24.00 WIB pada bulan April tahun 2023 dan tiba-tiba Pemohon datang masuk kekamar akhirnya Termohon terperanjat terkejut terus oleh Pemohon ditanya telphon dengan siapa , namun Termohon tidak menjawab
7. Bahwa pada bulan April tahun 2023 sebelum diketahuinya Termohon VC didalam kamar tersebut , Termohon menemui seorang laki-laki lain di daerah Pelabuhan Merak tanpa ijin Pemohon , namun Pemohon tidak mempermasalahakan , karena pada waktu menemui laki-laki tersebut dengan anaknya yang no. 2 sehingga anak tersebut cerita kepada Pemohon.
8. Bahwa kemudian keadaan ekonomi Pemohon ada penurunan karena ada usaha yang gagal , karena biaya hidup di Anyer cukup mahal maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk pulang menyekolahkan anak-anaknya di Probolinggo di rumah Bersama dan pada saat Termohon dan anak-anak pulang di rumah bersama di Probolinggo , Pemohon tetap bekerja di Cilegon .
9. Bahwa pada saat Pemohon bekerja di Cilegon dan Termohon ada di Kraksaan Probolinggo , Termohon bercerita kepada Pemohon jika

Halaman 3 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan dengan laki-laki lain yaitu ERIK SETIYAWAN sebanyak 5 Kali tanpa sepengetahuan Pemohon (tanpa ijin Pemohon sebagai suaminya).

10. Bahwa selama Pemohon bekerja di Cilegon dan Termohon di Probolinggo untuk kebutuhan hidup keluarga telah dicukupi oleh Pemohon., dan ditransfer untuk beli mobil dan lain-lain.
11. Bahwa pada tahun 2023 setelah Termohon pulang ke rumah bersama di Probolinggo Termohon sering menyampaikan minta cerai kepada Pemohon dengan alasan sudah tidak bahagia hidup dengan Pemohon namun Pemohon tetap mempertahankan demi anak-anak,
12. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Termohon pernah mentransfer uang kepada ERIK SETIYAWAN sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima JUTA Rupiah). dan itu dilakukan oleh Termohon setelah Pemohon transfer uang kepada Termohon .
13. Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon pulang kerumah bersama di Probolinggo ,tetapi keadaan Termohon sudah sangat berubah seakan sudah tidak menganggap Pemohon sebagai suaminya namun Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri
14. Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon pulang kerumah bersama di Kabupaten Probolinggo karena akan merayakan lebaran Idul Fitri , tetapi pada saat Pemohon minta untuk melakukan hubungan suami sitri , Termohon menolak tidak mau melayani dengan alasan Pemohon dituduh selingkuh , padahal Pemohon betul -betul tidak pernah melakukan selingkuh dengan siapapun , dengan perbuatan Termohon yang tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya baik menyediakan makanan dan minuman nyata dan jelas Termohon telah berbuat Nusyuz .
15. Bahwa karena Termohon telah berbuat Nusyuz maka gugurlah kewajiban Pemohon untuk memberikan Uang Iddah dan lain-lainnya
16. Bahwa Termohon pernah VC dengan Pemohon sebelum lebaran idul Fitri 2024 yaitu sekitar bulan Maret 2024 dan mengirimkan sms dari orang lain yang mengatakan jika Pemohon selingkuh dengan wanita lain , padahal saat itu Pemohon sedang dirawat dirumah sakit karena sakit batu ginjal , atas

Halaman 4 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh obat tersebut sehingga Pemohon waktu di VC oleh Termohon mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Termohon .

17. Bahwa terakhir pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2024 dengan permasalahan Pemohon dituduh selingkuh padahal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Pemohon , sehingga Pemohon bercerita kepada kakak Kandung Termohon yaitu Mas Budianto yang tinggal di Solo atas permasalahan Pemohon yang dituduh selingkuh , dengan seksama Mas Budi Kakak kandung Termohon menjawab yakin dan percaya Pemohon tidak melakukan perselingkuhan .

18. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama setahun dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, dan Termohon juga menghina ibu Pemohon padahal selama ini Pemohon sangat memprioritaskan Termohon bahkan jika Pemohon mengajak main kerumah ibu Pemohon di Pasuruan Termohon sering menolak.

19. Bahwa Pemohon melihat perilakunya Termohon yang demikian ini dikhawatirkan anak-anak terkontaminasi untuk pendidikan khususnya pendidikan agamanya sehingga Pemohon mohon hak asuh anak-anaknya jatuh pada Pemohon yaitu :

1. FITANIYA SIFANA ANDREAN AQSO , Jenis Kelamin : Perempuan ,
Lahir di Probolinggo , tanggal 17 - 05 - 2012
2. FONI SIFANA ANDREAN AQSO , Jenis Kelamin : Perempuan ,
lahir di Serang tanggal; 08 - 11 - 2017

20. Bahwa Termohon tidak bekerja maka sudah selayaknya hak asuh kedua anak-anaknya jatuh pada Pemohon karena khususnya untuk BPJS kesehatan anak-anak tersebut jika hak asuh jatuh pada Pemohon maka BPJS Kesehatan anak-anak tetap masuk dalam asuransi kesehatan di dalam perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagaimana selama ini.

23. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian ini Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan Termohon.

Halaman 5 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ANDRE NIOCHOLIEN MARSLA bin SLAMET (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu roji'l kepada Termohon (**SAMSIANA binti BUNASIR (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuk anak **FITANIYA SIFANA ANDREAN AQSO** , Jenis Kelamin : Perempuan , Lahir di Probolinggo , tanggal 17 - 05 - 2012 dan **FONI SIFANA ANDREAN AQSO** , Jenis Kelamin : Perempuan , lahir di Serang tanggal; 08 - 11 - 2017 , jatuh pada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jl. Sarmidi Ms No. 8 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 165/Kuasa/01/PA.Krs tanggal 03 Februari 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 30 Januari 2025

Halaman 6 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2025

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 308/Kuasa/02/PA.Krs Tanggal 24 Februari 2025, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal ..., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 05 Mei 2025, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban konvensi*** dan ***gugatan rekompensi*** secara ecourt pada tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

I. ALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon perlu melakukan pembetulan terkait dengan penulisan tanggal lahir Termohon dan nama lengkap anak kedua dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang telah dilakukan perbaikan dalam persidangan pada tanggal 10 Maret 2025. Adapun tanggal lahir Termohon

Halaman 7 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah tanggal 19, sedangkan untuk nama anak kedua yang benar adalah bernama: Foni Inayah Andrean Aqso;

3. Bahwa dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 1 (*satu*) sampai dengan nomor: 4 (*empat*) dan nomor: 8 (delapan) adalah benar kecuali nama anak kedua dalam Posita nomor: 3 (*tiga*) yang telah Termohon betulkan penulisan nama anak kedua sebagaimana dalil Jawaban angka 2 (*dua*) di atas. Sedangkan dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 23 (*dua puluh tiga*) dan nomor: 24 (*dua puluh empat*) tidak perlu Termohon tanggapi karena hanya berupa pernyataan sikap sepihak dari Pemohon saja;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Nomor: 5 (*lima*) sampai dengan nomor: 7 (*tujuh*) dan nomor: 9 (*sembilan*), nomor: 12 (*dua belas*), serta nomor: 15 (*lima belas*), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait tuduhan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Erik Setiyawan adalah tidak benar dan tidak berdasar, hanya tuduhan yang bersifat fitnah untuk menutupi keburukan diri Pemohon yang sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon. Bahwasanya Erik Setiyawan tersebut hubungannya dengan Termohon hanyalah sebatas pertemanan saja, dan tidak lebih dari teman saja. Mengenai tuduhan fitnah tersebut akan Termohon buktikan saat tahap pembuktian nantinya;
 - b. Bahwa Termohon sebagai seorang istri selalu taat dan patuh kepada Pemohon dan tidak pernah menuntut nafkah berlebihan. Justru Pemohon selama ini telah berselingkuh dan bahkan telah menikah siri dengan wanita yang bernama Ayu yang merupakan wanita penghibur, dimana hal ini Termohon ketahui dari Ayu yang seringkali menghubungi Termohon melalui chatting WA dan Ayu juga bercerita telah hamil dengan Pemohon serta menuntut Pemohon untuk menikahinya secara resmi pada saat itu;
 - c. Bahwa tidak benar apabila Termohon bersikap tidak baik dengan Pemohon, hal ini adalah fitnah dan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, dimana Termohon selama ini tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan memperhatikan semua kebutuhan Pemohon,

Halaman 8 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



akan tetapi yang dilakukan Pemohon justru sebaliknya tidak bisa menghargai pengorbanan besar Termohon selama ini, dimana Pemohon sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab pada keluarga dan malah berselingkuh dengan Wanita lain;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Nomor: 10 (*sepuluh*) dan nomor: 11 (*sebelas*). Terkait biaya hidup yang diberikan kepada Termohon tersebut telah habis untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak sejak Oktober 2024, dan untuk uang beli mobil tersebut merupakan menjadi satu bagian dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon dan telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya hingga bulan Oktober 2024, sehingga sejak Oktober 2024 hingga saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan hidup Termohon beserta dua orang anaknya. Bahwasanya terkait Termohon meminta cerai kepada Pemohon, karena sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon yang tidak pernah menghargai diri Termohon dalam berumah tangga, serta ditambah dengan perilaku Pemohon yang telah berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain yang bernama Ayu;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 13 (*tiga belas*) dan nomor: 14 (*empat belas*), terkait dengan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan karena Pemohon telah terindikasi menderita penyakit kelamin akibat sering berhubungan dengan wanita lain, sehingga demi kesehatan pribadi Termohon maka tidak mau melakukan hubungan intim untuk menghindari tertular penyakit kelamin yang diderita oleh Pemohon;
7. Bahwa dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 16 (*enam belas*) tersebut merupakan pengakuan apabila Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan mengiyakan saat di video call oleh Termohon, sedangkan dalam pengaruh obat atas sakit batu ginjal tersebut hanyalah alasan saja dari Pemohon untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 17 (tujuh belas) terkait kakak Termohon yang tidak percaya apabila Pemohon telah berselingkuh adalah keterangan sepihak saja dari Pemohon dan telah termakan omongan manis Pemohon yang seolah-olah benar sendiri dan tidak melakukan perselingkuhan;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 18 (delapan belas). tidak benar apabila Termohon menghina ibu Pemohon, yang benar selama ini Termohon selalu patuh dan tidak pernah komplain meskipun Pemohon memberikan sebagian gajinya pada ibu Pemohon. Dan pada saat lebaran 2024 di rumah Ibu Pemohon di Pasuruan, dihadapan Ibu Pemohon dan adiknya Pemohon yang bernama Cicis, Pemohon telah mengakui telah berselingkuh dengan wanita penghibur yang bernama Ayu, akan tetapi Ibu Pemohon malah menyalahkan Termohon karena tidak bisa melayani Pemohon. Selain itu, pada saat bulan puasa di tahun 2024 dengan didengarkan oleh Ibu Termohon dan Kakak Termohon melalui telepon Pemohon bilang sendiri telah berselingkuh dengan wanita penghibur yang bernama Ayu;
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor: 19 (sembilan belas) dan nomor: 20 (dua puluh). Bahwasanya mengenai pengasuhan kedua orang anak tersebut selama ini telah diasuh dan dirawat sepenuhnya oleh Termohon dengan sangat baik, sedangkan Pemohon selama ini tidak pernah merawat dan mengasuh secara langsung kepada anak-anaknya, dan bahkan sejak lebaran 2024 hingga saat ini Pemohon tidak pernah pulang untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya. Mengenai tanggung jawab nafkah kedua orang anak tersebut sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai bapaknya, sedangkan Termohon berhak untuk merawat dan mengasuh kedua orang anak tersebut karena selama ini telah dilakukan oleh Termohon dengan amat sangat baik. Dan Termohon saat ini juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah anak-anak dengan berwiraswasta jualan sembako di rumah, karena sejak Oktober 2024 sudah tidak pernah diberikan uang belanja lagi oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sebagai catatan dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak a quo setelah dalil nomor: 20 (dua puluh), tidak ada dalil nomor: 21 (dua puluh satu) dan nomor: 22 (dua puluh dua), sehingga semua sanggahan terhadap dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara a quo telah Termohon sanggah dan tanggapi semuanya;
12. Bahwa pada akhirnya dengan banyak pertimbangan, maka Termohon mengikhlaskan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana petitum nomor 2 (dua) Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan menyerahkan proses perceraian ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa mohon untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan sesuai dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2024 uang tabungan untuk belanja yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sudah habis, dan sejak bulan Oktober 2024 tersebut hingga saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup anak-anaknya kepada Penggugat Rekonvensi. Dan nafkah belanja minimal untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*). Dengan ada nafkah terhutang/madliyah yang harus Tergugat Rekonvensi penuhi sebagai kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2024 hingga saat ini sebanyak 06 (*enam*) bulan dikalikan Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), sehingga total nilai nafkah terhutang/madliyah sejumlah Rp.



36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;

5. Bahwa disamping itu, karena kehendak bercerai dari Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuf, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan nafkah belanja minimal biasanya setiap bulan yang diberikan Tergugat Rekonvensi selama ini yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) untuk setiap bulannya dikalikan selama 3 (*tiga*) bulan dengan nilai total nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;
6. Bahwa untuk nafkah Mut'ah, mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya serta tidak bertanggung jawabnya Tergugat Rekonvensi atas mahligai rumah tangga yang telah dilalui lebih dari 12 tahun dan kehendak bercerai dari Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini yang menjabat sebagai Supervisor di PT. Chandra Asri Pasifik dengan penghasilan sekitar 20 juta lebih tiap bulannya, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menetapkan jumlahnya uang Mut'ah adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;
7. Bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan telah dirawat serta diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah mau peduli dengan kehidupan dua orang anaknya sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi di tahun 2024. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon untuk hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Fitaniya Sifana Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Mei 2012, dan Foni Inayah Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 08 November 2017, ditetapkan dibawah pengasuhan

Halaman 12 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, serta mohon untuk Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

2. DALAM KONVENSI :

- Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

3. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah terhutang (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak /Hadhanah kedua orang anak, yang bernama: Fitaniya Sifana Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Mei 2012, dan Foni Inayah Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 08 November 2017, dengan ketentuan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah

Halaman 13 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan kenaikan 20 % (*dua puluh persen*) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak dewasa atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Terhutang (madliyah), Nafkah Iddah, Mut'ah, dan uang nafkah anak sebagaimana diktum nomor: 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan nomor: 6 (enam) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan sidang ikrar talak;

4. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya persidangan yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequeo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara ecourt tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon secara tegas kecuali yang telah diakui kebenarannya seperti pada jawaban Termohon point 2 dan nomor 3 masalah pembetulan tanggal 19 dan nama anak Foni Inayah Andrean Aqso.
2. 1. Bahwa pada jawaban Termohon pada point 4 a, .adalah alibi/alasan Termohon untuk menutupi keesalahannya padahal anak yang kecil sering bercerita dengan Pemohon atas pertemuan- pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki yang bernama Erik Setiyawan.
- 2.2. Bahwa pada jawaban Termohon pada point 4.b adalah sangat salah besar yang sengaja Termohon memutar balikkan fakta karena hanya untuk menutupi perbuatan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang notabene Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon, sengaja Termohon



mendramatisir seakan-akan ada wanita lain yang bernama ayu padahal itu semua tidak ada yang ada adalah cara-cara Termohon untuk mencari pembenaran.

2.3. Bahwa pada jawaban Termohon point 4c, adalah salah besar justru Pemohon sangat bertanggung jawab kepada Termohon dan anak-anaknya , sehingga walaupun Pemohon hanya seorang pegawai buruh di pabrik mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya , walau harus kerja lembur dilakukan oleh Pemohon padahal jam kerja Pemohon secara daily semata-mata ini agar Pemohon dapat memperoleh penghasilan demi untuk keluarganya , terbukti sampai bisa beli rumah Bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anak dan juga mobil bersama namun justru mobilnya sekarang sudah dijual oleh Termohon tanpa ijin/ sepengetahuan Pemohon, apakah inilah seorang istri/wanita yang patuh pada suami ??????

3. Bahwa pada jawaban Termohon point 5 jelas disini secara tegas Termohon mengakui Pemohon adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab walaupun kerja banting tulang berupaya mengirimkan uang demi untuk keluarganya tetapi Termohon tidak melaksanakan tugas seorang istri untuk melayani Pemohon sebagai suaminya , jelas saja uang yang dikirim oleh Pemohon habis bukan semata-mata untuk biaya kehidupan namun uang tersebut dipergunakan Termohon untuk berselingkuh dengan Erik Setiyawan dan ditransfer kepada Erik Setiyawan tanpa ijin / sepengetahuan Pemohon , apakah hal ini patut dilakukan oleh seorang istri , dimana Pemohon sebagai suaminya bersusah payah untuk dapat menyenangkan keluarganya namun istrinya berkhianat , disini Termohon tidak pernah memahami atau mengerti jika sejumlah uang yang dikirim oleh Pemohon tersebut adalah bukan semata-mata dapat gaji di Perusahaannya tetapi Pemohon juga dapat hutang kepada temannya dan ditempatnya bekerja serta di bank.

4. Bahwa pada jawaban Termohon point 6 dan 7 adalah sangat tidak benar dimana Pemohon sakit ada di Cilegon dan dirawat di rumah sakit justru Termohon sebagai istrinya tidak ada terketuk hati nuraninya untuk

Halaman 15 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



datang melihat kondisi Pemohon sebagai suaminya yang terkapar di rumah sakit justru mencari – cari alasan untuk menutupi perbuatannya , bagaimana Termohon bisa mendalilkan hasil rekam medis sakit yang diderita Pemohon sementara Termohon tidak pernah dating sama sekali menjenguk Pemohon saat sakit hingga dirawat di rumah sakit , bagaimana dan apapun kondisi seorang suami jika seorang istri mendengar suaminya sakit pasti akan dating untuk melihat kondisi suaminya , namun lain dengan Termohon justru Termohon moment ini justru untuk mengintimidasi Pemohon agar mengakui yang seolah olah Pemohon berbuat selingkuh dimana saat itu Pemohon dalam keadaan terkapar di Rumah sakit.

5. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 8 adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan dimana seorang kakak kandung Termohon sampai menyampaikan jika Pemohon tidak berbuat sebagaimana tuduhan Termohon bukan karena termakan omongan manis Pemohon tetapi karena kakak Pemohon tau perbuatan Termohon sebagai adik kandungnya yang berbuat tidak baik dan kakak kandung Termohon tau persis kondisi. Pemohon saat itu dalam keadaan sakit. Sehingga jelaslah seorang istri yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri adalah Nusyuz .
6. Bahwa jawaban Termohon pada point 9 adalah tidak benar yang didalilkan oleh Termohon sebab Termohon datang ke Pasuruan justru menghina dan memaki – maki ibu Pemohon yang sudah tua renta yang selama ini perhatian Pemohon justru tercurah kepada Termohon sebagai istrinya namun setelah Termohon berselingkuh dan menghina ibu Pemohon yang sudah tua renta dan bukan yang kaya raya maka betul-betul terasa terpukul sekali Pemohon melihat perbuatan Termohon sebagai istrinya memperlakukan ibunya seperti itu.
7. Bahwa pada jawaban Termohon pada point 10 Termohon sangatlah tidak beralasan untuk mengasuh anak-anaknya dengan baik sebab justru anak - anaknya diracuni Termohon untuk membenci Pemohon sebagai ayahnya padahal disisi lain anak-anaknya juga cerita kepada Pemohon sebagai

Halaman 16 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



ayahnya atas perbuatan Termohon dengan laki-laki lain, justru hal ini yang membuat beban dan pemikiran Pemohon, maka sebagai sikap tanggung jawab Pemohon memohon hak asuh adalah sangat beralasan yang dikhawatirkan anak-anaknya ada trauma tersendiri melihat tingkah Termohon, dan dalam bulan Desember 2024 anaknya ada yang sakit masuk rumah sakit dan harus mempergunakan BPJS dari perusahaan tempat Pemohon bekerja, disini Pemohon bukan tidak mau menjenguk anak-anaknya justru Pemohon tidak tega jika menjenguk anak-anaknya justru anak-anaknya cerita soal perbuatan Termohon sebagai ibunya, apabila Pemohon meminta hak asuh bukan berarti Pemohon memisahkan hubungan ibu dan anak tetapi untuk masa depan anak-anak tersebut, jika hak asuh jatuh pada Pemohon maka anak-anak masih ada dalam satu kartu Keluarga dengan Pemohon sehingga khususnya untuk asuransi kesehatan bisa masuk di perusahaan tempat Pemohon bekerja, dan tidak benar jika sejak bulan Oktober 2024 Pemohon tidak memberikan nafkah karena Pemohon masih memberikan nafkah hingga saat ini, sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi Pemohon saat ini.

8. Bahwa pada jawaban Termohon pada point 11 dan 12 jelas dan nyata disini Termohon mengakui dan mengikhlaskan atas gugatan Cerai Talak Pemohon sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga merupakan terulang kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 3 sangatlah tidak benar jika Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober tidak memberikan nafkah karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 4 sangatlah tidak beralasan menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulannya, sementara waktu Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan biaya hidup sesuai

Halaman 17 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini sehingga untuk gugatan ini sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 5 menuntut uang iddah adalah sangatlah tidak beralasan karena Penggugat Rekonvensi telah jelas berselingkuh dan mentransfer uang kepada laki-laki lain setelah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi, juga memaki-maki ibu Tergugat Rekonvensi, mengabaikan Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, menelphol laki-laki lain yang ketahuan Tergugat Rekonvensio sendiri jika memang tidak ada hubungan khusus harusnya Penggugat Rekonvensi menjelaskan kepada Tergugat Rekonvensi apalagi dalam jam 24.00 WIB (jam 12 malam) yang tidak elok dilakukan seorang istri menghubungi laki-laki lain tanpa ijin suaminya, dan jika Penggugat Rekonvensi menolak hubungan intim karena sesuatu hal sudah semestinya disampaikan permintaan maaf dengan alasan yang masuk akal, tidak mencari pembenaran, sehingga nyata dan jelas Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz sehingga gugatan ini sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi point 6 adalah sangat tidak beralasan menuntut uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan asumsi karena sudah menikah selama 12 tahun dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor di PT.Chandra Asri Pasifik sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, hal ini adalah tidak beralasan sebab Penggugat Rekonvensi tidak tau kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi dan kondisi perusahaan Tergugat Rekonvensi saat ini, justru Penggugat Rekonvensi hanya melihat saat Tergugat Rekonvensi mengirim uang untuk beli mobil dll, padahal saat itu Tergugat Rekonvensi semata-mata ingin menyenangkan keluarganya dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawardha warokhmah demi anak-anaknya sehingga Tergugat Rekonvensi rela berhutang namun nyatanya uang tersebut oleh Penggugat ditransfer

Halaman 18 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada laki-laki lain, sehingga untuk gugatan ini sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa pada gugatan Rekonvensi pada point 7 adalah untuk hak. Asuh anak yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohonkan dalam gugatan konvensi namun tidak ditanggapi dalam konvensi, dan menuntut uang nafkah anak-anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal, upah atau gaji seorang pegawai swasta apalagi bekerja secara daily, jika Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai jabatan maka tidak akan dipekerjakan secara daily, sehingga untuk gugatan ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian Replik kami diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak dan hak asuh anak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ANDRE NIOCHOLIEN MARSLA bin SLAMET (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu roji'i kepada Termohon (**SAMSIANA binti BUNASIR (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Menetapkan hak asuh anak **FITANIYA SIFANA ANDREAN AQSO** , Jenis Kelamin : Perempuan , Lahir di Probolinggo , tanggal 17 - 05 - 2012 dan **FONI SIFANA ANDREAN AQSO** , Jenis Kelamin : Perempuan , lahir di Serang tanggal; 08 - 11 - 2017 , jatuh pada Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah berbuat Nusyuz.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Muliah Majelis Hakim berpendapat lain , kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik konvensi** dan **replik rekonvensi** secara ecourt pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon sebelumnya;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil pada Jawaban yang diajukan sebelumnya dan Termohon tetap menolak semua dalil-dalil Gugatan dan Replik Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Replik nomor: 1 (satu) dan nomor: 8 (delapan) tidak perlu Termohon tanggap karena hanya berupa pernyataan sikap dari Pemohon ;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon nomor: 2 (dua) sampai dengan nomor: 6 (enam) serta Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku karena Termohon tidak berbuat nusyuf kepada diri Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak bertanggung jawab kepada diri Termohon dan anak-anaknya. Dan semua apa yang tertuang dalam Jawaban Termohon dan Duplik Termohon ini adalah murni dari fakta-fakta yang ada selama ini dan akan Termohon buktikan dalam persidangan, sehingga tidak ada rekayasa cerita yang dibuat oleh Termohon, justru yang sering memutar balikkan fakta yang ada selama ini adalah Pemohon sendiri;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon nomor: 7 (tujuh), terkait dengan pengasuhan anak-anak selama ini mulai dari anak-anak lahir hingga saat ini yang merawat dan mengasuh anak-anak adalah

Halaman 20 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Termohon, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Pemohon meminta pengasuhan anak-anak dan juga tidak mungkin anak-anak bisa tinggal dengan Pemohon, justru sebaliknya Termohonlah yang paling layak menurut hukum untuk mendapatkan hak asuh anak-anak, karena masih dibawah umur dan cenderung lebih dekat dengan Termohon. Mengenai Pemohon yang tidak menjenguk anak saat anak sakit karena kuatir anak nanti cerita perbuatan Termohon adalah tidak benar dan fitnah, dimana selama ini anak-anak tidak pernah bercerita apapun tentang Termohon, hal itu hanyalah alasan belaka saja dari Pemohon untuk mengelak apabila selama setahun ini tidak pernah mengunjungi anaknya meskipun pada saat anak sakit juga tidak datang menjenguknya;

Bahwasanya mengenai tanggung jawab nafkah anak dan kesehatan serta pendidikan anak secara hukum merupakan tanggung jawab penuh dari Pemohon sebagai bapaknya, dan untuk pengasuhan dan perawatan anak-anak merupakan hak dari Termohon sebagai ibunya karena anak-anak masih dibawah umur dan selama ini sejak lahir dirawat dan diasuh oleh Termohon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan sepanjang relevan dan berlaku dalam Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi ini, juga terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam bagian Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi nomor: 2 (dua) hingga nomor: 4 (empat). Bahwasanya terkait besaran jumlah Penghasilan Tergugat Rekonvensi selama ini tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah diketahui pastinya oleh Penggugat Rekonvensi, yang terakhir Penggugat ketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor di PT. Chandra Asri Pasifik adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) dan hal ini juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Dalil Replik dalam bagian Rekonvensi nomor: 5 (lima). Dan sejak pisah tempat tinggal mulai Oktober 2024 hingga saat ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah sama sekali pada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuf seperti yang dituduhkan Tergugat Rekonvensi, hal ini merupakan fitnah tanpa dasar bukti.

Dan dengan tegas Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap meminta hak-haknya untuk nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tertuang dalam Gugatan Rekonvensi sebelumnya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi nomor: 5 (lima). Mengenai jumlah uang Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah benar dan sesuai dengan hukum, mengingat perceraian adalah berawal dari kehendak Tergugat Rekonvensi serta lamanya rumah tangga yang telah dibina selama ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi nomor: 6 (enam). Mengenai hak asuh anak secara tegas Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan apabila hak asuh anak ada pada Tergugat Rekonvensi dan mohon Hak Asuh Anak ada pada Penggugat Rekonvensi karena selama ini anak-anak hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan diasuh serta dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi semenjak lahir. Mengenai besaran nilai nafkah anak dan persentase kenaikan tiap tahun yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah telah sesuai dengan kebutuhan anak-anak selama ini yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi selama tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sejak Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. Dalam Rekonvensi :

Halaman 22 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah terhutang (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak /Hadhanah kedua orang anak, yang bernama: Fitaniya Sifana Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Mei 2012, dan Foni Inayah Andrean Aqso, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 08 November 2017, dengan ketentuan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dengan kenaikan 20 % (*dua puluh persen*) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak dewasa atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Terhutang (madliyah), Nafkah Iddah, Mut'ah, dan uang nafkah anak sebagaimana diktum nomor: 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan nomor: 6 (enam) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan sidang ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya persidangan yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Halaman 23 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequeo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik reconvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **duplik reconvensi** secara ecourt pada tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

DALAM DUPLIK REKONVENSI

1. Bahwa kami Tergugat Reconvensi menolak dengan tegas dan jelas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi kecuali apa yang telah diakuinya secara benar.
2. Bahwa dalam Duplik Reconvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisakan yang telah Tergugat Reconvensi ajukan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Reconvensi.
3. Bahwa dalam Replik Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi pada point 2 mendalilkan gaji Tergugat Reconvensi sebesar Rp. 20.000.000,- hal ini adalah salah besar dimana Penggugat Reconvensi telah jelas mengakui tidak tau persis gaji Tergugat Reconvensi, dalil Penggugat Reconvensi ini sangatlah tidak bersesuaian dan perlu Tergugat Reconvensi jelaskan yang Tergugat Reconvensi sampaikan dalam Replik atau Jawaban Reconvensi jika gaji Tergugat Reconvensi sudah terpotong untuk membayar hutang karena untuk menstransfer Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi tidak pernah menyebutkan besaran nilai gaji yang diterima oleh Tergugat Reconvensi dalam jawaban Reconvensi, jika Penggugat Reconvensi mendalilkan sendiri sedemikian maka jelas Penggugat Reconvensi membuat-buat yang tidak benar sehingga untuk hal ini sudah sepatutnya dikesampingkan.
4. Bahwa pada point 3 Replik Penggugat Reconvensi yang mendalilkan jika yang meminta cerai adalah Tergugat Reconvensi adalah salah besar justru awalnya yang meminta cerai yaitu Penggugat Reconvensi tetapi Tergugat Reconvensi masih mempertahankan demi keutuhan rumah tangga namun karena kelakuan Penggugat Reconvensi sudah tidak

Halaman 24 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



bisa diatur lagi maka Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talak ini terbukti dalam gugatan Cerai Talak ini Penggugat Rekonvensi langsung setuju dan sepakat jika gugatan Cerai Talak ini hanya semata-mata karena kemauan Tergugat Rekonvensi pasti pada awalnya Penggugat Rekonvensi masih berusaha mempertahankan rumah tangganya , tidak langsung menyetujui terbukti karena Penggugat Rekonvensi telah mempersiapkan gugatan Rekonvensi untuk menggugat Tergugat Rekonvensi diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan terkesan sengaja memeras Tergugat Rekonvensi , sehingga untuk gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya -tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa pada point 4 Replik Penggugat Rekonvensi untuk masalah hak asuh anak dan besaran yang diajukan adalah sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, maka bisa Tergugat Rekonvensi jelaskan disini jika Penggugat Rekonvensi hanya menghitung uang dan uang sengaja Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh anak padahal hal ini telah Tergugat Rekonvensi ajukan dalam gugatan Konvensi namun tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi , alasan Tergugat Rekonvensi memohon hak asuh anak yaitu agar tidak terkontaminasi anak-anak terhadap perilaku ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi sebab anak-anak sudah tau jika ibunya sering ketemuan dengan laki-laki lain , jika Penggugat Rekonvensi benar-benar memohon hak asuh anak pasti tidak dengan nominal sedemikian rupa , nyatalah disini sengaja Penggugat rekonvensi meminta hak asuh anak semata-mata agar Tergugat Rekonvensi bisa dijadikan ATM berjalan , jika seorang ibu tulus meminta hak asuh anak mestinya disesuaikan dengan kebutuhan anak- anak yang hidup di Kabupaten Probolinggo tidak hidup di kota besar , berapa UMR di Kabupaten Probolinggo dan tidak pernah terpikir oleh Penggugat Rekonvensi atas hutang atau tanggungan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat REkonvensi tidak pernah sama sekalil peduli dengan Tergugat Rekonvensi saat terkapar sakit namun dibenqaknya Cuma ada duit dan duit , jika Tergugat

Halaman 25 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Rekonvensi meminta hak asuh anak karena demi untuk masa depan anak- anaknya untuk Pendidikan dan kesehatannya , dan Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan memisahkan hubungan antara anak dengan ibunya , dan bila Penggugat Rekonvensi mendalilkan pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 adalah salah besar disini nyata dan jelas Penggugat Rekonvensi memutar balikkan faktah , yang jelas pisah rumah sejak Tahun 2023 namun praktisnya sejak lebaran tahun 2024 yang Tergugat Rekonvensi pulang dan tiudak dianggap serta Penggugat Rekonvensi mengolok – olok ibu Tergugat dan sampai dengan sekarang ,

6. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan seorang istri jika tidak melayani suaminya maka dia adalah Nusyuz, sehingga tidak hak baginya untuk menuntut uang iddah dan mut'ah bagi suami yang menceraikannya, sebagaimana Penggugat Rekonvensi yang sering keluar malam dan menghubungi laki-laki lain lewat telphon pada malam hari yang ketahuan langsung oleh Tergugat Rekonvensi dan semua itu tanpa ijin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, hal ini apakah bukan seorang istri yang berbuat Nusyuz ????
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat uang Iddah dan Mut'ah serta biaya hidup anak yang sangat Fantastis nilainya , nyatalah disini Penggugat Rekonvensi hanya memikirkan uang dan uang , namun Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjelaskan mobil yang dibeli Bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam masa Perkawinan dan saat ini sudah dijual tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi apalagi ijin terhadap Tergugat Rekonvensi , begitu beraninya Penggugat Rekonvensi berbuat menjual mobil hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi dan kemana uangnya ?????????? Apakah ini bukan seorang istri yang Nusyuz ??????
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang sebab selama ini Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan biaya hidup sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi .

Halaman 26 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Jawaban dan Replik Tergugat Rekonvensi
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat Nomor: B-216/KUA.13.08.13/PW.01/10/2024, Tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pajajaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Budhiyanto Tanggal 15 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bukti WhatsApp Tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 27 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti WhatsApp Tanggal 18 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Bukti Transfer Tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Bukti Medical Check up Tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Medical Check up, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi Bukti Transfer Tanggal Periode 01 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 17 September 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
10. Fotokopi Bukti Transfer Tanggal Periode 01 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 17 September 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Bukti Tagihan Bank Mandiri Tanggal 25 April 2025, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11

B.SAKSI:

Halaman 28 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu kemudian Pemohon dan Termohon pindah-pindah tinggal di Anyer, lalu di Tangerang dan terakhir sebelum berpisah tinggal di Cilegon, karena Pemohon bekerja disana;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso sekarang ikut Termohon
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisinya
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Februari 2023 rumah Tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mendapat cerita dari Pemohon, kalau rumah tangganya saat ini sering berselisih dan bertengka
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh selingkuh, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ayu
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon selingkuh atau tidak, yang saksi tahu Pemohon minta bercerai dari Termohon karena Termohon yang selingkuh
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun

Halaman 29 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon punya rumah di Probolinggo, dan saksi pernah melihat rumah mereka
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun untuk biaya anak, Pemohon bilang kepada saksi kalau masih sering berkirim uang kepada Termohon bahkan Pemohon pernah kirim uang kepada Termohon sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah, agar Termohon mau tinggal di Cilegon bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Pabrik Candra Asri namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Anye
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak Pemohon dan Termohon selama dalam pengasuhan Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 30 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat Pemohon dengan Termohon sering bertengkar saat mereka pulang kerumah ibu di Pasuruan
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, kalau Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan wanita tersebut seorang tersebut adalah seorang LC (Lady Champion) Pemandu Karaoke, dan sebaliknya Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran keduanya hanya adu mulut saja, waktu itu saksi dan Pemohon berkunjung kerumah orang Tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berada didalam kamar cekcok, lalu Pemohon keluar dari kamar sambil membawa Hp milik Termohon, dan disitu saksi diperintahkan oleh Pemohon untuk mengeluarkan simcard milik Termohon kemudian saksi mengeluarkannya dan lalu oleh Pemohon simcard tersebut dibuang ketempat sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun anak Pemohon dan Termohon yang pertama pernah bercerita kepada saksi, kalau pernah melihat ada laki-laki lain yang tidur di paha Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling mengunjungi, waktu hari raya kemarin Pemohon pulang kerumah ibu Pemohon, namun Termohon tidak datang untuk berkunjung dan silaturahmi kepada ibu Pemohon dan Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Cilegon di pabrik biji plastik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

Halaman 31 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Samsiana Nomor 3513165903900002 tanggal 02-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 251/30/XI/XI/2011 Tanggal 13 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andre Niocholien Marsla Nomor: 3513162908120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 20-11-2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitaniya Sifana Andrean Aqsa, Nomor: 634/CLT/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Januari 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Foni Inayah Andrean Aqso, Nomor: 3513-LU-05122017-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 6 Desember 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, Nomor: HR/SK-17-2005 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Chandra Asri

Halaman 32 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petrochemical, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi Slip Gaji, tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Cahndra Asri Pacific Tbk, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Rekening Koran BNI, tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT. BNI Kantor Capem Kraksaan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Print Out Foto perempuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi screenshot percakapan SMS. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11)

B.SAKSI:

1. **SAKSI 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saya kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Cilegon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 33 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi **melihat sendiri saat** Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, dan Ketika ditanyakan Pemohon mengakuinya;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri saat Termohon menelfon Pemohon, kenapa lama tidak pulang, lalu Termohon mengatakan “apa punya selingkuhan?” dan Pemohon menjawab mengiyakan kalau memang punya selingkuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu karena Termohon pulang kerumah saya, diantar oleh Pemohon dan sampai sekarang sudah tidak kumpul lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu, selama berpisah apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di pabrik kimia PT Candra Asri dan Termohon bekerja jual sembako di rumah;
 - Bahwa keluarga dan saksi pun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
2. **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri di desa Karangperanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak masih rukun Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut, namun sejak tahun 2024 Termohon tinggal dirumah tersebut Bersama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Erick;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Cilegon, dan mengenai penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa oleh karena Termohon didalam gugatan rekompensinya juga mengajukan permohonan hak asuh anak dan Pemohon keberatan hak asuh anak-anak tersebut kepada Termohon, sehingga Majelis perlu mendengarkan keterangan dari anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso yang sekarang genap berusia 12 tahun dan Foni Sifana Andrean Aqso umur 8 tahun sebagai berikut :

Halaman 35 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pertama kali memeriksa Fitaniya Sifana Andrean Aqso didampingi / dihadapan Kuasa Pemohon, Kuasa hukum Termohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Fitaniya Sifana Andrean Aqso tinggal bersama ibu (Termohon);
- Bahwa saat ini Sifa kelas 7 (tujuh) SMP;
- Bahwa Fitaniya Sifana Andrean Aqso diasuh oleh ibu (Termohon);
- Bahwa ayah bekerja di Banten dan Ibu berada di Pajajaran;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Sifa ingin ikut dan tinggal bersama ibu karena ibu lebih sayang kepada Sifa;
- Bahwa selama ayah dan ibu berpisah, tidak pernah ada kiriman dari ayah;
- Bahwa Sifa sering menelfon ayah, namun telfon ayah hanya berdering saja, tidak diangkat;

Bahwa Majelis Hakim pertama kali memeriksa Foni Sifana Andrean Aqso didampingi / dihadapan Kuasa Pemohon, Kuasa hukum Termohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Foni tinggal bersama ibu (Termohon);
- Bahwa Foni saat ini kelas 1 SD;
- Bahwa Foni lebih senang tinggal Bersama ibu apabila terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengunggah kesimpulan tertanggal 23 April 2025 dan Termohon melalui Kuasanya telah mengunggah kesimpulan tertanggal 24 April 2025 secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 36 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jl. Sarmidi Ms No. 8 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., dan Hendra Mulya Irawan, S.H., Advokat berkantor di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Bustani, S.Ag., M.M., M.H., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Halaman 37 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Termohon kenal dengan laki - laki bernama Erik Setiawan . pada saat mobilnya mogok dan dibantu oleh Erik Setiawan , kemudian hubungan berkelanjutan dan Pemohon sudah mengingatkan Termohon agar tidak berhubungan dengan Erik Setiawan tetapi Termohon tetap saja berhubungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sempat Vedio Call dengan seseorang di dalam kamar yang bukan keluarga sekitar jam 24.00 WIB pada bulan April tahun 2023 dan tiba-tiba Pemohon datang masuk ke kamar akhirnya Termohon terperanjat terkejut terus oleh Pemohon ditanya telphon dengan siapa , namun Termohon tidak menjawab
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sebelum diketahuinya Termohon VC didalam kamar tersebut , Termohon menemui seorang laki-laki lain di daerah Pelabuhan Merak tanpa ijin Pemohon , namun Pemohon tidak mempermasalahkannya , karena pada waktu menemui laki-laki tersebut dengan anaknya yang no. 2 sehingga anak tersebut cerita kepada Pemohon
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama **setahun** dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara ecourt yang pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang benar diakuiinya dan Termohon membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengenai penyebabnya Termohon membantahnya, sebab penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah justru Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan Wanita Ayu yang merupakan wanita penghibur, dimana hal ini Termohon ketahui dari Ayu yang seringkali menghubungi Termohon melalui chatting WA dan Ayu juga bercerita telah hamil dengan Pemohon serta menuntut Pemohon untuk menikahinya secara resmi pada

Halaman 38 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sehingga akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 13 November 2011 dan telah tercatat di KUA Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Budhiyanto Tanggal 15 Februari 2024 bermeterai cukup, di-nazege/en maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 07 November 2023, bermeterai cukup, di-nazege/en maka

Halaman 39 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi foto percakapan via WhatsApp Tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi foto percakapan via WhatsApp Tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 27 Oktober 2022, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 26 Oktober 2022, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Medical Check up, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 40 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 01 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Bukti Transfer a.n Samsiana Tanggal 01 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Tagihan Bank Mandiri Tanggal 25 April 2025, bermeterai cukup, di-nazegelen maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 41 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelel sesuai dengan aslinya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelel, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 13 November 2011 dan telah tercatat di KUA Pajajaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelel sesuai dengan aslinya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4, dan T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 42 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa print out Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelen sesuai dengan aslinya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelen sesuai dengan aslinya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup di-nazegelen sesuai dengan aslinya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Print Out Foto perempuan, telah bermeterai cukup di-nazegelen Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 berupa screenshot percakapan SMS dan screenshot percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup di-nazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah

Halaman 43 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon dan kondisinya dalam keadaan baik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling tuduh berselingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan komunikasi;
- **Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Chandra Asri Petrochemical dengan dan telah berpenghasilan;**
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 44 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga

Halaman 45 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut *dikabulkan***;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 46 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan Hak Asuh Anak serta nafkah anak, gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah Oktober 2024 hingga saat ini sebanyak 06 (*enam*) bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,-(*enam juta rupiah*), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan sebab Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan biaya hidup sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang / nafkah Madliyah kepada Tergugat Rekonvensi selama 6 (*enam*) bulan, namun tidak menjelaskan atau menerangkan sejak bulan apa hingga bulan berapa yang mengakibatkan ketidak jelasan tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah dinyatakan **tidak dapat diterima**

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(*enam juta rupiah*)

Halaman 47 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan selama masa iddah 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,-
(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolaknya karena Penggugat Rekonvensi telah jelas berselingkuh dan mentransfer uang kepada laki-laki lain setelah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi nyata dan jelas Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz sehingga gugatan ini sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Halaman 48 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolaknya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajibanyang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Surat Keterangan Nikah Tercatat dari KUA Pajajaran terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 14 (empat belas tahu) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

HAK ASUH ANAK/HADLONAH

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 17 Mei 2012 (umur 12 tahun) dan Foni Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 08 November 2017 (umur 7 tahun), sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan kondisinya dalam keadaan baik

Menimbang, bahwa adanya fakta selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai dua orang anak Fitaniya Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 17 Mei 2012 (umur 12 tahun) dan Foni Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 08 November 2017 (umur 7 tahun), oleh karenanya, gugatan Penggugat rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa seorang anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 17 Mei 2012 (umur 12 tahun), telah mencapai usia mumayyiz (12 tahun), menunjukkan bahwa pemegang hak hadhanah diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya jika kedua orang tua mereka bercerai, sebagaimana Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dihadirkan anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 17 Mei 2012 (umur 12 tahun), Ketua Majelis memeriksa secara terpisah terhadap anak Fitaniya Sifana Andrean Aqso tanpa secara sadar tanpa tekanan pihak manapun baik Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 50 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sascia Fitaniya Sifana Andrean Aqso menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa memberikan hak memilih bagi anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 12 tahun atau mumayyiz pada dasarnya menghargai pendapat anak untuk menentukan sendiri pilihannya siapa yang menurutnya layak untuk mengasuhnya jika kedua orang tua mereka bercerai, hal mana ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 17 Mei 2012 (umur 12 tahun) dan Foni Sifana Andrean Aqso lahir tanggal 08 November 2017 (umur 7 tahun) kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Tentang nafkah anak:

Halaman 51 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: (Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan ketentuan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 52 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan siang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Fitaniya Sifana Andrean Aqso umur 12 tahun dan Foni Sifana Andrean Aqso umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah 2 (dua) orang anak bernama (Fitaniya Sifana Andrean Aqso dan Foni Sifana Andrean Aqso) melalui Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) setiap bulan

Halaman 53 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah lampau tidak dapat diterima;
6. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat rekonpensi secara elektronik dan Kuasa Termohon konvensi / Penguat Rekonpensi secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs



Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248.000,00

Halaman 55 dari 55 Halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2025/PA.Krs